

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kecamatan Medan Maimun dengan luas Ha 334,5 Ha , memiliki ruang terbuka hijau seluas 13,85 Ha, adapun jenis ruang terbuka hijau yang ada diantaranya Hutan Kota seluas 1,11 Ha, Jalur dua jalan sebesar 1,50 Ha, Taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,78 Ha, Sempadan sungai sebesar 2,50 Ha, Lahan kosong 3,21 Ha, Halaman & pekarangan sebesar 1,11 Ha, Lapangan olah raga sebesar 2 Ha, Taman Kota sebesar 0,64 Ha. Dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka di Kecamatan Medan Maimun adalah sebesar 4,01% dari 30% ketentuan luas ruang terbuka hijau dari luas wilayah. Hal ini berarti bahwa ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun tidak memenuhi standart sesuai undang-undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
2. Persepsi masyarakat tentang fungsi ruang terbuka hijau. Menurut persepsi masyarakat ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Maimun memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk) yaitu pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali tata air/ resapan air, tempat rekreasi, dan tempat berdagang. Persepsi masyarakat tentang undang-undang ruang terbuka hijau dan sumber pengetahuannya. Menurut persepsi masyarakat bahwa (55%) masyarakat tidak mengetahui undang-undang ruang terbuka hijau dan umumnya adalah masyarakat tamatan SD, SLTP, dan SLTA. Sementara responden yang menjawab tahu tentang undang-undang ruang terbuka hijau berjumlah (45%) umumnya masyarakat tamatan Perguruan Tinggi.


Pengetahuan masyarakat tentang undang-undang ruang terbuka hijau tersebut mereka peroleh dari media cetak dan pengetahuan sendiri. Peran serta masyarakat dalam melestarikan ruang terbuka hijau. Menurut persepsi masyarakat, masyarakat di Kecamatan Medan Maimun baik masyarakat yang tamatan SD, SLTP, SLTA maupun yang tamat perguruan tinggi menyatakan ingin berperan dalam melestarikan ruang terbuka hijau. Adapun bentuk peranan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut terdiri dari : a) ikut mengelola RTH sehingga bermanfaat estetis bagi masyarakat sekitar; b) turut mengawasi pengelolaan RTH agar tidak disalahgunakan pihak tertentu; c) lainnya (misalnya kerja bakti/gotong royong menghijauka lingkungan sekitar tempat tinggal). Bentuk tindakan masyarakat dalam rangka memelihara ruang terbuka hijau. Menurut masyarakat tindakan yang dilakukan untuk melestarikan dan menjaga ruang terbuka hijau diperkotaan diantaranya adalah tindakan ikut menanam pohon, membersihkan lingkungan tempat tinggal , gotong-royong.

## **B. Saran**


1. Saran dalam studi ini diharapkan kepada pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang tegas dalam hal melestarikan ruang terbuka hijau agar masyarakat tidak sewenang-nya dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau. dan apabila masyarakat masih bertahan khusus menggunakan lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk kawasan penghijauan kota seperti kawasan pinggiran kereta api, kawasan daerah aliran sungai, sebagai tempat tinggal warga maka pemerintah harus memberikan solusi yaitu merelokasi tempat

tinggal warga ke lahan yang dianggap sesuai menurut tata ruang wilayah perkotaan.


2. Perlu tindakan sosialisasi dalam rangka mengarahkan persepsi dan perilaku masyarakat setempat agar secara keseluruhan memahami makna pelestarian ruang terbuka hijau yang menyangkut terkaitan aktivitas masyarakat yang mengubah fungsi RTH untuk areal berjualan, pemukiman, dan kegiatan lainnya dengan tetap memperhatikan kelestariannya




THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



**Gambar.10 Peta Persebaran RTH di Kecamatan Medan Maimun**



**Gambar.11 Peta Persebaran RTH di Kelurahan Aur**



**Gambar.12 Peta Persebaran RTH di Kelurahan Kampung Baru**

